



SALINAN

LURAH JAGALAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAGALAN

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJM KALURAHAN) TAHUN 2023 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAGALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jagalan Tahun 2022 - 2028
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633;
10. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6)
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87)
13. Peraturan kalurahan Jagalan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2022 Nomo 8)
14. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 11)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAGALAN
Dan

LURAH JAGALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAGALAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM KALURAHAN) TAHUN 2023 - 2028

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jagalan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.
2. Kalurahan Jagalan adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang kewenangannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul, adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional.
3. Pemerintah Kalurahan Jagalan adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Lurah adalah Pimpinan Kalurahan yang dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan Jagalan, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
6. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri dari Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Dukuh beserta staf.
7. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan yang ditetapkan dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Jagalan

BAB II

SISTEMATIKA RPJM KALURAHAN

Pasal 2

RPJM Kalurahan Jagalan Tahun 2023 - 2028 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

BAB III : VISI DAN MISI

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN
BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM
BAB VIII: PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
BAB IX : PENUTUP

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Lurah Menetapkan Peraturan Lurah dan / atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jagalan.

Ditetapkan di Jagalan
Pada Tanggal 18 April 2023

LURAH JAGALAN,

ttd

KAHARUDDIN NOOR

Diundangkan Di Jagalan
Pada Tanggal 18 April 2023

CARIK JAGALAN,

ttd

KURNIA NUR ROCHMAH

LEMBARAN KALURAHAN JAGALAN TAHUN 2023 NOMOR 02
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (02/JAGALAN/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
A.N CARIK JAGALAN
Kepala Urusan Pangripta



TRISNAWAN RISDIANTO